



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 132/KPTA.W6-A/TI1.1.1/I/2026

TENTANG

IMPLEMENTASI INOVASI PELAYANAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu untuk memperbarui Surat Keputusan Ketua;
- b. bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini dipandang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa perkembangan informasi digunakan sebagai media untuk meningkatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Presiden RI. Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
6. Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 071 Tahun 2011 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung R.I.;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMENPAN RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG INOVASI PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Implementasi Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026;
- KEDUA : Memperhatikan perkembangan implementasi teknologi informasi yang semakin pesat dalam mempermudah pelaksanaan TUPOKSI dan semangat melakukan inovasi untuk pelayanan pada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- KETIGA : Mengimplementasi Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2026 sebagai berikut;
1. E-Propperading (Proses Percepatan Penyelesaian Perkara Banding)
  2. E-Waskita (Aplikasi Elektronik Pengawasan Kinerja Satuan Kerja)
  3. Monsakip (Aplikasi Monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
  4. Teras PTA Palembang (Integrasi Aplikasi PTA Palembang)
  5. Medli (Media Layanan Informasi)
  6. Ampera (Aplikasi Manajemen Persuratan)
  7. Action (Aplikasi Cuti dan Izin Keluar Kantor Online)
  8. G-Sync (Back up data kepaniteraan)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 2 Januari 2026  
Ketua,



ABDULLAH R